

ABSTRAK

Pengusulan pemindahan Ibu kota pada hakekatnya telah beberapa kali menjadi pembahasan pada era pemerintahan sebelum Presiden Joko Widodo, hal ini disebabkan oleh adanya salah satu permasalahan utama yaitu ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa, adanya momentum pemindahan Ibukota dianggap sebagai suatu upaya untuk dapat mewujudkan instrument kebijakan pembangunan yang dapat mendorong akselerasi pembangunan serta pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Dengan demikian timbul permasalahan bagaimana dasar kewenangan Pemerintah dalam melakukan pemindahan Ibukota Negara dari perspektif Hukum Tata Negara dan apa urgensi dilakukannya pemindahan Ibukota Negara Indonesia.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan yuridis normatif yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas yang ada dalam ilmu hukum serta mengacu kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini Kewenangan yang diberikan kepada presiden ini merupakan perintah yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ini merupakan kekuasaan eksekutif yang mana kekuasaan eksekutif ini dipegang oleh Presiden. Dengan demikian kewenangan presiden dalam pemindahan ibukota negara dapat dikatakan sebagai perwujudan kewenangan yang dapat diambil oleh Pemerintah, yang mana dalam hal ini berkaitan dengan pemindahan ibukota negara Indonesia UUD NRI Tahun 1945. Presiden merupakan pemimpin suatu negara yang memiliki kekuasaan atau jabatan yang eksklusif karena memiliki suatu kewenangan yang diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. pengesahan UU IKN yang di ajukan oleh Presiden berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Dengan demikian adanya suatu dasar kewenangan pemerintah dalam pemindahan ibukota negara ini terwujud melalui adanya suatu kewenangan yang diberikan melalui Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kemudian Memperhatikan pentingnya aspek simbolis negara melalui ibukota negaralah yang melatarbelakangi adanya pemindahan ibukota negara Indonesia, dengan menyusun dan menata Kembali ibukota negara yang layak melalui pembangunan ibukota baru yang modern dan berkelanjutan. Pemindahan Ibukota telah diperhitungkan oleh pemerintah Indonesia dengan pertimbangan melalui berbagai aspek, termasuk diantaranya aspek keuangan, aspek infrastruktur, aspek lingkungan dan aspek geografis.

Kata Kunci: Ibukota Negara, Pemindahan Ibukota, Kewenangan Pemerintah

ABSTRACT

In fact, the proposal to relocate the capital city was discussed several times during the government era before President Joko Widodo. efforts to realize development policy instruments that can encourage accelerated development and equitable development outside Java Island. Thus the problem arises as to what is the basis of the Government's authority in transferring the State Capital from the perspective of Constitutional Law and what is the urgency of moving the Indonesian State Capital.

Method The approach used in this research is a normative juridical approach that discusses the doctrines or principles that exist in the science of law and refers to the applicable laws and regulations.

The research findings in this legal writing indicate that the authority given to the President is derived from Article 4, paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This authority falls under the executive power held by the President. Therefore, the President's authority in relocating the national capital can be considered as an exercise of the government's power, specifically related to the relocation of the Indonesian capital city as stipulated in the 1945 Constitution. The President is the leader of a country and holds exclusive powers or positions due to the authority provided in the 1945 Constitution, which places the President as the head of government and state. The passage of the Law on the UU IKN proposed by the President is based on the provisions stated in Article 5, paragraph (1) of the 1945 Constitution, which states that the President has the right to submit draft laws to the Parliament (DPR). Thus, there is a legal basis for the government's authority in relocating the national capital through the authority granted to the President as the head of government and state. Furthermore, considering the importance of the symbolic aspect of the state through the capital city, it underlies the decision to relocate the national capital of Indonesia. The construction and development of a new modern and sustainable capital city aim to establish a suitable capital that reflects the symbolic nature of the state. The relocation of the capital city has been carefully considered by the Indonesian government, taking into account various aspects, including financial, infrastructure, environmental, and geographical factors.

Keywords: State Capital, Capital Transfer, Government Authority